

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar media untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah kehormatan dalam beragama. Pernikahan adalah nikmat Allah kepada manusia. Bahkan sebagai sunnah para Nabi dan Rasul-Nya untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia secara sah. Manusia juga diperintahkan agar berpikir dan merenungkan kesucian sebuah pernikahan. Bahwasanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah SWT, yang agung di muka bumi ini. Karena hanya dengan pernikahan itu manusia dapat dibimbing dan diarahkan jiwanya mengikuti jalan Allah SWT.¹

Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anh*, beliau berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”²

¹ “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahman Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah Ar-Rum Ayat 21)”.

² “Hadis: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah (Bag. 1),” diakses 3 Desember 2025, <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>.

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Abu Ja'far Ibnu Jarir Ath-Thabari menafsirkan Surah Ar-Rum ayat 21 dalam kitab Jami'ul Bayan jilid 20 bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tenteram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam.³

Dari apa yang ditulis oleh Imam ath-Thabary tersebut, sakinah, mawaddah dan rahmah pada awalnya Allah karuniakan untuk manusia pertama ciptaan-Nya, Adam as dan Hawwa', ketika sah menjadi suami dan istri. Hal yang sama juga akan didapatkan oleh setiap keturunan Adam as dan Hawwa', siapapun mereka dan apapun latar belakang kehidupannya.⁴

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter), muncul fenomena baru di kalangan masyarakat, yaitu Fear of Missing Out atau FOMO. FOMO dapat diartikan sebagai rasa takut tertinggal dari pengalaman atau kegiatan

³ Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, 1 ed., vol. 20 (Hajr, 2001).

⁴ Nirwan Nazaruddin, "SAKINAH, MAWADDAH WA RAHMAH SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN: TINJAUAN DALIL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TUJUAN LAINNYA BERDASARKAN HADITS SHAHIH," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

yang dilakukan orang lain. Orang yang mengalami FOMO biasanya merasa cemas ketika melihat unggahan teman atau figur publik di media sosial, sehingga muncul keinginan kuat untuk ikut terlibat agar tidak merasa “ketinggalan zaman”. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, FOMO sering menyebabkan seseorang terlalu fokus pada kehidupan orang lain dan membandingkan pencapaiannya sendiri dengan yang mereka lihat di media sosial. Paparan konten ideal di media sosial dapat mengubah standar, keputusan, dan ekspektasi individu mengenai pernikahan.⁵

Dalam konteks pernikahan, fenomena FOMO dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, seseorang merasa takut tertinggal karena teman-temannya sudah menikah, atau sebaliknya merasa tertekan untuk menunda menikah karena melihat banyak konten tentang konflik rumah tangga di media sosial. Selain itu, ada pula tekanan untuk membuat pesta pernikahan yang mewah dan “terlihat sempurna” di media sosial agar mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, sebagian orang akhirnya menikah bukan karena kesiapan lahir batin, melainkan karena dorongan sosial atau keinginan untuk tidak ketinggalan dari orang lain.⁶

FOMO memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku pengguna media sosial, khususnya terkait ketergantungan terhadap konten

⁵ Andrew K. Przybylski dkk., “Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out,” *Computers in Human Behavior* 29, no. 4 (2013): 1841–48, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>.

⁶ Rocco Servidio dkk., “Fear of Missing out and Problematic Social Media Use: A Serial Mediation Model of Social Comparison and Self-Esteem,” *Addictive Behaviors Reports* 19 (Juni 2024): 100536, <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2024.100536>.

sosial dan rasa takut kehilangan informasi. FOMO dapat menghambat kemampuan pengguna untuk mengatur konsumsi media sosial secara sehat, karena mereka merasa perlu terus terhubung dan takut tertinggal dari teman atau komunitas digitalnya. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya social pressure yang dapat memperkuat keputusan impulsif, termasuk dalam melihat pernikahan sebagai suatu hal yang “harus segera dilakukan” untuk mengikuti tren sosial yang tampak di media.⁷

Media sosial sering kali menampilkan gambaran pernikahan secara tidak utuh, mulai dari kemewahan pesta pernikahan, romantisasi hubungan, hingga konflik rumah tangga yang viral. Hal ini dapat membentuk persepsi keliru pada remaja maupun pasangan muda. Banyak individu menjadi mudah membandingkan hubungan atau pencapaian mereka dengan apa yang dilihat di media sosial. Akibatnya, muncul rasa tidak puas, kecemasan, bahkan tekanan untuk segera menikah atau mempercepat proses pernikahan agar tidak terlihat tertinggal dari teman sebaya. Sebaliknya, konten-konten negatif tentang pernikahan juga dapat menimbulkan ketakutan dan keraguan untuk menikah.⁸ Penggunaan media sosial secara berlebihan memberi dampak negatif signifikan terhadap hubungan pernikahan. Interaksi online melalui platform sosial dapat mengikis kedekatan emosional pasangan karena kurangnya waktu

⁷ Shagun Jhaver, *Personal Moderation Configurations on Facebook: Exploring the Role of FoMO, Social Media Addiction, Norms, and Platform Trust*, t.t.

⁸ Fany Mulyono, “Dampak Media Sosial bagi Remaja,” *Jurnal Simki Economic* 4, no. 1 (2021): 57–65, <https://doi.org/10.29407/jse.v4i1.66>.

tatap muka, serta dapat memicu rasa iri, kecemburuan, dan ketidakpercayaan ketika pengguna melihat konten tentang kehidupan pasangan lain.⁹

Di ranah Indonesia khususnya komunitas Muslim, beberapa kajian lokal mulai menelaah fenomena tren media seperti “Marriage is Scary” dan pengaruhnya terhadap persepsi remaja, misalnya penelitian yang menganalisis komentar TikTok dan konten viral yang menunjukkan narasi ketakutan terhadap pernikahan. Penelitian-penelitian ini menyoroti peran pendidikan agama, literasi digital, dan bimbingan pra-nikah sebagai strategi mitigasi. Rekomendasi-rekomendasi tersebut relevan bagi kerangka hukum keluarga Islam karena KHI dan praktik bimbingan pernikahan (BINWIN) di Kementerian Agama dapat diadaptasi untuk memasukkan modul mitigasi dampak media sosial dan literasi FOMO.¹⁰

Dari sudut pandang hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), pernikahan memiliki tujuan penting, yaitu menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama (hifz ad-dīn), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-māl). Pernikahan yang dilakukan karena dorongan FOMO bisa saja menyimpang dari tujuan ini. Misalnya, ketika seseorang menikah hanya karena takut tertinggal dari teman-temannya, bukan karena niat ibadah, maka makna spiritual pernikahan menjadi berkurang. Begitu juga jika seseorang memaksakan diri untuk

⁹ Ekta, “Impact of Social Media on Marriage and Relationships,” *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education* 19 (t.t.).

¹⁰ Dwi Oktaviani, *ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z: A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY*.

mengadakan pesta besar demi pencitraan di media sosial, hal itu bisa menimbulkan pemborosan (*isrāf*) yang dilarang dalam Islam. Akibatnya, pernikahan menjadi sarana pamer dan gengsi, bukan ibadah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹¹

Dapat dikatakan bahwa tujuan Islam mensyariatkan pernikahan adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami istri di antara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan pernikahan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat. Karena dalam pernikahan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu, baik suami dan istri, sehingga terbina ketenteraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan syahwat.¹²

Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) pada era digital saat ini semakin memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam mempersiapkan pernikahan. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook membuat masyarakat dengan mudah melihat berbagai konsep pernikahan mewah, dekorasi estetik, hingga pesta resepsi yang terlihat sempurna. Kondisi tersebut secara tidak langsung menimbulkan dorongan bagi banyak pasangan untuk mengikuti tren yang sedang populer agar tidak dianggap tertinggal oleh lingkungan sosialnya. Akibatnya, sebagian calon pengantin lebih memprioritaskan penampilan dan kemewahan acara

¹¹ Fauzan Arrasyid dkk., "Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 208, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>.

¹² Arisman, *DIMENSI MAQASHID SYARI'AH DALAM PERNIKAHAN* (KALIMEDIA, 2019).

dibandingkan kesiapan finansial maupun kesiapan membangun kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Fenomena rentannya ketahanan rumah tangga akibat ketidaksiapan mental dan kebiasaan membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain, sebagai salah satu ciri fenomena Fear of Missing Out (FOMO), terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1709/Pdt.G/2024/PA.Kdl. Dalam perkara cerai talak ini, pernikahan yang baru berjalan sekitar 7 bulan harus berakhir dengan perceraian. Pemicu utamanya adalah perselisihan karena istri sering membandingkan gaji suami sebesar Rp2.000.000,- per bulan dengan gaji teman-temannya, merasa kurang bersyukur, hingga menolak menjalankan kewajiban sebagai istri. Kebiasaan membandingkan standar hidup orang lain ini akhirnya membuat rumah tangga hancur hingga suami diusir dari rumah. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan yang didasari gengsi dan dorongan kecemasan sosial berisiko tinggi memicu pertengkaran dan gagal mencapai tujuan pernikahan yang harmonis.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kasus pasangan pengantin yang meninggalkan utang biaya resepsi kepada wedding organizer hingga puluhan juta rupiah. Pernikahan tetap dilaksanakan secara meriah meskipun pembayaran kepada pihak vendor belum diselesaikan. Kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan pasangan untuk tetap mengadakan pesta pernikahan yang sesuai dengan standar sosial dan tren media sosial meskipun kondisi

ekonomi belum memadai.¹³ Selain itu, terdapat pula pengakuan dari Ustaz Riza Muhammad yang sempat viral karena mengaku mengalami kerugian besar setelah mengadakan pesta pernikahan mewah dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah dan sebagian berasal dari utang. Pengakuan tersebut menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa dorongan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang besar dapat memberikan tekanan ekonomi setelah pernikahan berlangsung.¹⁴

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa fenomena FOMO dalam pernikahan tidak hanya berdampak pada perilaku konsumtif, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis. Dorongan untuk mengikuti tren pernikahan yang sedang viral membuat sebagian individu rela mengambil keputusan yang kurang rasional, seperti berutang demi memenuhi ekspektasi sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga karena pasangan memulai kehidupan pernikahan dengan beban ekonomi dan tekanan mental.

Penelitian mengenai fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam pernikahan memiliki signifikansi yang penting untuk dikaji, khususnya dalam melihat perubahan perilaku sosial masyarakat pada era digital. Fenomena FOMO yang dipengaruhi oleh media sosial telah mendorong sebagian

¹³ Tim detikSumbagsel, “Merasa Dipermalukan Bikin Keluarga Ogah Bayar Utang ke WO,” *detikSumbagsel*, 23 Agustus 2023, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6896375/merasa-dipermalukan-bikin-keluarga-ogah-bayar-utang-pengantin-ke-wo>.

¹⁴ Amrikh Palupi, “Viral Ceramah Ustaz Riza Muhammad Ngaku Tekor Gelar Resepsi Pernikahan,” *Dream.co.id*, 29 Maret 2022, <https://www.dream.co.id/showbiz/viral-ceramah-ustaz-riza-muhammad-ngaku-tekor-gelar-resepsi-pernikahan-220329o.html>.

masyarakat untuk menjadikan pernikahan sebagai simbol status sosial dan ajang pengakuan publik. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perilaku konsumtif, tekanan sosial, hingga keputusan finansial yang kurang rasional dalam mempersiapkan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana fenomena tersebut memengaruhi makna dan tujuan pernikahan dalam kehidupan masyarakat modern.

Selain memiliki nilai sosial, penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam kajian hukum melalui pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji aturan, norma, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan serta tanggung jawab pasangan dalam membangun rumah tangga. Dalam konteks ini, fenomena FOMO dalam pernikahan dapat dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, norma sosial, serta nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kesesuaian antara praktik pernikahan yang dipengaruhi tren sosial dengan tujuan utama pernikahan menurut norma hukum yang berlaku.

Melalui metode penelitian normatif, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pentingnya kesadaran hukum dan kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai dampak perkembangan media sosial terhadap perilaku masyarakat dalam perspektif hukum dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat

secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bermanfaat secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam mempersiapkan pernikahan tanpa terpengaruh tekanan sosial maupun budaya FOMO.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Gambaran Kasus-Kasus Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang 435/Pdt.G/2020/PA.Skg dan Fenomena Sosial Terkait Pernikahan?
2. Bagaimana Implikasi Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) Dalam Pernikahan ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Kasus-Kasus *Fenomena Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang 435/Pdt.G/2020/PA.Skg dan Fenomena Sosial Terkait Pernikahan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam Pernikahan ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Positif.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikansi Penelitian berisi manfaat dari Penelitian dan memaparkan tentang pentingnya hasil dari Penelitian yang berdampak pada tercapainya tujuan Penelitian, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana FOMO memengaruhi keputusan menikah dan bagaimana Islam memandang fenomena tersebut. Penelitian ini membantu memperkaya kajian tentang hubungan antara media sosial, perilaku manusia, dan hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi calon pengantin, orang tua, penyuluh agama, dan masyarakat untuk memahami dampak FOMO dan cara mengatasinya sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, keputusan menikah dapat dilakukan dengan lebih matang, bijak, dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional / Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam Penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah secara operasional agar memiliki makna yang spesifik dan sesuai dengan konteks Penelitian. Adapun definisi operasional dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “keterlibatan atau keadaan terlibat”. Selain itu, kata implikasi dapat diartikan juga sebagai “yang termasuk atau tersimpul dan atau yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan”. Sementara itu, kata implikasi pada Kamus Oxford Bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai “efek atau hasil yang mungkin dari suatu

tindakan atau keputusan”, “sesuatu yang disarankan atau dinyatakan secara tidak langsung”, dan “fakta terlibat, atau melibatkan seseorang, dalam sesuatu, terutama kejahatan”.¹⁵ Dalam penelitian ini, implikasi merujuk pada pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh fenomena FOMO terhadap keputusan menikah, baik pada aspek psikologis, sosial, maupun kesesuaian dengan hukum keluarga Islam.

2. Fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.¹⁶ Pada penelitian ini, fenomena menunjuk pada munculnya perilaku atau pola yang terlihat di masyarakat, yaitu bagaimana orang memandang dan mengambil keputusan menikah berdasarkan apa yang mereka lihat di lingkungan atau media sosial seperti Instagram, TikTok dan X (Twitter).
3. Fearing Of Missing Out (FOMO) adalah rasa cemas atau takut tertinggal momen penting, tren, atau informasi baru, terutama saat melihat aktivitas orang lain di media sosial.¹⁷ Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Pada penelitian ini, FOMO diartikan sebagai ketakutan seseorang tertinggal dalam hal menikah, karena pengaruh media sosial, tekanan keluarga, teman sebaya,

¹⁵ “implikasi,” t.t., diakses 16 November 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/>.

¹⁶ “fenomena.html,” t.t., diakses 16 November 2025, <https://kbbi.web.id/fenomena.html>.

¹⁷ “mengenal-fomo-dan-dampak-negatifnya,” t.t., diakses 16 November 2025, <https://www.alodokter.com/mengenal-fomo-dan-dampak-negatifnya>.

atau perbandingan diri dengan orang lain, sehingga dapat memengaruhi keputusan menikah tanpa kesiapan yang matang.

4. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹⁸ Pada penelitian ini, pernikahan dipahami sebagai akad yang memiliki tujuan ibadah dan tanggung jawab, yang seharusnya dilandasi kesiapan mental, spiritual, dan mengikuti aturan hukum keluarga Islam, bukan semata-mata karena tekanan sosial atau FOMO.
5. Putusan Pengadilan Agama (PA) merujuk pada penetapan/keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan agama. Dalam skripsi ini secara khusus mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg). Dalam konteks penelitian skripsi ini, Putusan PA diartikan dan difungsikan sebagai objek/bahan hukum primer untuk mengkaji gambaran kasus perceraian akibat ketidaksepakatan atau ketidaksiapan pasangan yang melangsungkan pernikahan berdasarkan dorongan/tekanan sosial. Analisis terhadap putusan ini digunakan untuk menilai implikasi keputusan menikah yang dipengaruhi oleh tekanan sosial atau fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Positif.

F. Kajian Pustaka

Dalam upaya memperkuat landasan teoritis dan mendukung kerangka analisis dalam Penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran secara

¹⁸ “nikah.html,” t.t., diakses 16 November 2025, <https://kbbi.web.id/nikah.html>.

mendalam terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah yang relevan, baik berupa tesis, skripsi dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan tema dengan fokus kajian yang sedang diteliti. Penelusuran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana topik ini telah dibahas oleh para penulis sebelumnya serta untuk mengidentifikasi ruang-ruang akademik yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa Penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki hubungan dengan tema yang diangkat, sehingga penting untuk disampaikan sebagai bagian dari kajian pustaka. Adapun beberapa Penelitian yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nurfadillah S. yang berjudul “**Fenomena Fear of Missing Out Pengguna Media Sosial (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin)**” membahas fenomena FOMO pada mahasiswa pengguna media sosial di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut menguraikan faktor penyebab FOMO, yaitu faktor internal (kenyamanan, kebahagiaan, kesepian) serta faktor eksternal (lingkungan pertemanan dan keluarga). Selain itu, peneliti juga membahas dampak FOMO terhadap interaksi sosial mahasiswa dan menjelaskan hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat

FOMO.¹⁹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa FOMO muncul karena kombinasi pengaruh internal dan eksternal, dan berdampak pada perubahan perilaku mahasiswa seperti kecenderungan membuka media sosial secara terus menerus, rasa cemas ketika tidak mengikuti aktivitas teman, serta pengaruh pada interaksi sosial mereka.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang sama-sama dipandang sebagai gejala sosial yang banyak dialami generasi muda akibat tingginya penggunaan media sosial. Keduanya menyoroti bahwa FOMO dapat mengganggu perilaku dan pola pikir seseorang, serta memengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa FOMO mendorong mahasiswa merasa cemas, khawatir tertinggal, dan terdorong untuk terus mengikuti aktivitas orang lain, sementara penelitian ini juga melihat gejala serupa, tetapi dalam konteks keputusan menikah. Misalnya seseorang merasa harus segera menikah karena melihat teman-temannya telah menikah atau mengikuti tren yang ramai di media sosial. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian, fokus penelitian, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Nurfadillah S. berfokus pada fenomena FOMO sebagai perilaku sosial mahasiswa pengguna media sosial serta dampaknya terhadap interaksi

¹⁹ Nurfadillah S., "FENOMENA FEAR OF MISSING OUT PENGGUNA MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin)," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 2024.

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosial empiris dengan menitikberatkan pada pengalaman dan perilaku mahasiswa sebagai subjek penelitian. Sementara itu, penelitian ini tidak mengkaji perilaku sosial pengguna media sosial secara langsung, melainkan mengkaji implikasi fenomena FOMO dalam pernikahan berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta konsep maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada analisis norma hukum dibandingkan analisis perilaku sosial.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuwanda Zanuba Khafsoh dengan judul **“Fenomena Konten Marriage is Scary pada Sosial Media Perspektif Sadd al-Dzari’ah”** membahas bagaimana konten “marriage is scary” di media sosial dapat menimbulkan rasa takut terhadap pernikahan, terutama bagi generasi muda. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan sadd al-dzari’ah, yaitu konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada pencegahan hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan.²⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konten “marriage is scary” dapat menimbulkan kecemasan, pandangan negatif terhadap pernikahan, serta mendorong generasi muda untuk menunda atau

²⁰ Yuwanda Zanuba Khafsoh, *PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*.

bahkan menghindari pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konten demikian perlu diwaspadai karena dapat menjadi penyebab munculnya persepsi yang salah tentang pernikahan dari sudut pandang Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi generasi muda tentang pernikahan. Penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana fenomena digital dapat memengaruhi cara pandang, sikap, atau keputusan seseorang terkait pernikahan. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana konten negatif dapat menimbulkan rasa takut menikah, sedangkan penelitian ini menyoroti bagaimana media sosial memunculkan Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus permasalahan dan ruang lingkup kajian hukumnya. Penelitian Yuwanda Zanuba Khafsoh membahas fenomena *Marriage is Scary* yang menyebabkan munculnya ketakutan terhadap pernikahan akibat konten negatif di media sosial, kemudian dianalisis menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada upaya pencegahan kemudharatan yang ditimbulkan oleh konten digital terhadap persepsi generasi muda mengenai pernikahan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji fenomena FOMO yang mendorong seseorang untuk menikah karena rasa takut tertinggal dari lingkungan sosialnya. Penelitian ini tidak

hanya menggunakan konsep ushul fikih, tetapi juga mengkaji ketentuan hukum perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implikasi hukum dari keputusan menikah yang dipengaruhi oleh FOMO serta kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan menurut syariat Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nurlaila Sari Siregar berjudul “***Fear of Missing Out (FOMO) dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)***” membahas konsep FOMO dari sudut pandang Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir tematik.²¹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa FOMO adalah kondisi psikologis berupa rasa takut tertinggal dari orang lain, merasa tidak cukup, dan mudah terpengaruh oleh pencapaian orang lain di media sosial. FOMO dipandang sebagai sikap yang dapat membawa dampak negatif bagi kepribadian dan perilaku seorang muslim apabila tidak dikendalikan. Penelitian tersebut menyoroti sejumlah ayat yang menggambarkan larangan berlebihan dalam membandingkan diri, mengikuti hawa nafsu sosial, dan bersikap tidak sabar dalam mengejar sesuatu yang dimiliki orang lain. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa FOMO dapat mendorong seseorang mengambil keputusan yang terburu-buru, tidak matang, dan tidak berdasarkan prinsip syar’i, sebab fokus utamanya hanyalah “tidak ingin tertinggal” dari orang lain.

²¹ Ayu Nurlaila Sari Siregar, “FEAR OF MISSING OUT (FOMO) DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, 2022).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas fenomena FOMO dan dampaknya terhadap perilaku manusia. Keduanya mengangkat bahwa FOMO dapat memengaruhi cara seseorang menjalani hidup, termasuk dalam mengambil keputusan penting. Selain itu, skripsi tersebut dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Islam sebagai dasar analisis, sehingga relevan dipadukan dalam bab tinjauan teori. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada sudut pandang kajian dan objek analisisnya. Penelitian Ayu Nurlaila Sari Siregar membahas fenomena FOMO secara umum melalui pendekatan tafsir tematik Al-Qur'an dengan fokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku membandingkan diri, sifat tergesa-gesa, dan kecenderungan mengikuti orang lain. Penelitian tersebut bertujuan menjelaskan konsep FOMO berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian ini tidak mengkaji FOMO secara umum, melainkan secara khusus mengkaji implikasi FOMO dalam konteks pernikahan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penilaian hukum terhadap fenomena FOMO dalam pernikahan dan bukan pada penafsiran ayat Al-Qur'an mengenai FOMO secara umum.

4. Tesis yang ditulis oleh Amelia Wulandari dengan judul **“Telaah Marriage is Scary di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam”**

membahas bagaimana tren Marriage is Scary berkembang di media sosial dan memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Dalam penelitiannya, Amelia menelusuri berbagai konten negatif tentang pernikahan di platform seperti TikTok, termasuk kisah perselisihan rumah tangga, kesenjangan gender, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tekanan sosial.²² Penelitian tersebut menunjukkan bahwa narasi negatif tersebut sering muncul karena disinformasi, pengalaman pribadi yang diperkuat algoritma media sosial, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Penelitian tersebut kemudian menganalisis fenomena FOMO melalui perspektif Hukum Keluarga Islam dan menegaskan bahwa syariat memberikan panduan lengkap untuk membangun pernikahan yang harmonis, adil, dan penuh tanggung jawab. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama, yaitu fenomena FOMO terhadap pernikahan yang muncul di media sosial, serta penggunaan perspektif Hukum Keluarga Islam sebagai alat analisis. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana narasi modern di platform digital dapat memengaruhi sikap generasi muda terhadap pernikahan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus fenomena yang dikaji dan pendekatan analisis hukumnya. Penelitian Amelia Wulandari membahas fenomena Marriage is Scary yang berkembang di media sosial dan

²² Amelia Wulandari, "TELAAH MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025.

menyebabkan munculnya ketakutan terhadap pernikahan akibat berbagai narasi negatif mengenai kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut lebih berfokus pada persepsi negatif terhadap pernikahan dan bagaimana Hukum Keluarga Islam memberikan pemahaman yang benar mengenai tujuan perkawinan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji fenomena FOMO yang justru mendorong seseorang untuk menikah karena adanya tekanan sosial, perbandingan diri, dan keinginan untuk mengikuti tren yang berkembang di lingkungan maupun media sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam Maqashid Syariah, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implikasi hukum dari keputusan menikah yang dipengaruhi oleh FOMO serta kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.

Dengan demikian, proses analisis dalam penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada data kepustakaan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena fokus penelitian bukan untuk mengetahui tingkat FOMO yang dialami masyarakat melalui penelitian lapangan, melainkan untuk mengkaji bagaimana fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dalam pernikahan ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penulis akan menelaah berbagai sumber hukum seperti Maqashid Syariah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, kesiapan menikah, dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum untuk menilai implikasi FOMO terhadap pernikahan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu untuk menganalisis konsep Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO), tujuan pernikahan dalam Islam, dan Maqasid Syariah.²³
- b) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2011), 137.

fenomena FOMO dalam pernikahan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

- c) Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya melalui penelusuran dan analisis terhadap ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁵

2. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan primer sebagai berikut : Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg, Maqashid Syariah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁶

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai contoh-contoh kasus, buku-buku Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan, karya ilmiah, jurnal

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2011), 119.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

hukum, artikel akademik, serta sumber relevan lainnya yang mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan sumber rujukan sejenis yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang dikaji.²⁷

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan. Kemudian seluruh bahan hukum yang diperoleh dicatat, dikutip, dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian.²⁸ Setelah itu, semua sumber disusun secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis Implikasi Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam Pernikahan.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum melalui beberapa metode antara lain:

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194–96.

- a) Identifikasi: yaitu menelaah dan menyeleksi setiap sumber berdasarkan relevansi, kejelasan konsep, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian tentang Implikasi Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam Pernikahan.
- b) Klasifikasi: yaitu mengelompokkan sumber-sumber hukum ke dalam kategori tertentu secara sistematis sehingga setiap bahan hukum memiliki keterhubungan satu sama lain.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan mudah. dipahami, diperlukan sistematika penulisan yang tersusun secara runtut dalam lima bab dan saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I pada skripsi ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II deskripsi umum mengenai konsep fenomena *fear of missing out* (FOMO) dalam pernikahan. Pada bab ini dibahas teori-teori mengenai FOMO, factor dan dampak penyebabnya, serta uraian mendasar mengenai pernikahan menurut Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif dan Maqashid Syariah.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan Mengenai Implikasi Fenomena FOMO Dalam Pernikahan. Pada bab ini memuat pemetaan terhadap tiga kasus

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 26–27.

yang berkaitan dengan fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) dalam penyelenggaraan pernikahan.

Bab IV Analisis Kritis Terhadap Implikasi Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam Pernikahan. Pada bab ini dilakukan analisis argumentatif dengan menghubungkan teori Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dan ketentuan Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam serta Hukum Positif mengenai pernikahan.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian. Pada bab ini, penulis menyajikan rangkuman temuan utama mengenai bagaimana Implikasi Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dalam Pernikahan ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah serta Bagaimana Hukum Keluarga Islam dan hukum positif memberikan pedoman agar keputusan menikah tidak dipengaruhi oleh fenomena FOMO. Selain itu, penulis juga memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi remaja, pasangan muda, akademisi, dan masyarakat dalam menyikapi pengaruh media sosial terhadap pernikahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.